

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI**



---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI**

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang peternakan, perikanan dan kelautan khususnya yang menyangkut pemberian izin dan pemeriksaan kesehatan ternak dan ikan, sehingga diperoleh hasil ternak/ikan yang memenuhi syarat kehalalan, kesehatan dan keamanan serta layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat;
  - b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Pemerintah Daerah dapat dimungkinkan untuk menetapkan jenis retribusi yang dikategorikan kepada Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah, sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka pungutan retribusi di bidang peternakan, perikanan dan kelautan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan– Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak. Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 );
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-bahan Diagnostik Biologis Untuk Hewan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
  15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2000;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1999 Nomor 5 Seri B);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1999 Nomor 10 Seri B);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
TENTANG RETRIBUSI DI BIDANG  
PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bekasi.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan badan lainnya.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bekasi.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Tempat Penampungan Ternak adalah tempat untuk menampung ternak yang berasal dari luar/dalam wilayah Kabupaten Bekasi yang secara legal telah mendapat izin dari dinas.
11. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, unggas dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dimakan/dikonsumsi.
12. Ikan adalah segala jenis organisme atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
14. Hasil perikanan adalah produk yang didapatkan dari hasil budidaya, penangkapan, dan pengolahan perikanan.
15. Rumah Pemotongan Hewan adalah bangunan atau kompleks bangunan permanen dengan sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk kegiatan pemotongan ternak dan ditetapkan oleh Bupati.
16. Tempat Pemotongan Hewan adalah bangunan atau tempat yang sifatnya sementara yang digunakan untuk kegiatan pemotongan hewan.
17. Tempat Pemotongan Unggas adalah bangunan atau tempat yang sifatnya sementara yang digunakan untuk kegiatan pemotongan unggas.
18. Balai Benih Ikan (BBI) adalah suatu tempat/kawasan untuk melakukan kegiatan memproduksi induk talon induk/benih unggul, pembinaan unit pembenihan rakyat dan pembudidaya ikan.
19. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah suatu tempat/kawasan pelabuhan

perikanan skala kecil yang merupakan tempat berlabuh atau bertambatnya perahu/kapal perikanan untuk mendaratkan hasil tangkapannya, melakukan persiapan penangkapan ikan termasuk memuat perbekalan kapal, awak kapal serta sebagai basis kegiatan produksi pemasaran, pengolahan hasil tangkapan dan pembinaan masyarakat kenelayanan.

20. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah suatu tempat untuk melakukan kegiatan bongkar dan pelelangan hasil tangkapan but.
21. Tempat Penampungan Hasil Tambak adalah suatu tempat untuk melakukan kegiatan bongkar dan pelelangan hasil budidaya tambak.
22. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar wilayah Kabupaten Bekasi.
23. Pemotongan ternak adalah kegiatan yang menghasilkan daging terdiri dari pememksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan kesehatan setelah dipotong.
24. Karkas adalah bagian-bagian ternak yang disembelih dan telah dikuliti dan dikeluarkan isi rongga perut dan isi rongga dada.
25. Daging adalah bagian-bagian dari ternak yang telah dipotong dan layak dikonsumsi oleh manusia.
26. Daging dingin adalah daging yang didinginkan dengan suhu 0° C sampai 4° C.
27. Daging beku adalah daging yang dibekukan dengan suhu sekurang-kurangnya – 10° C.
28. Daging giling adalah daging yang telah mengalami proses penggilingan.
29. Daging olahan adalah daging yang telah mengalami proses pengolahan kecuali dikalengkan.
30. Pengusaha ternak adalah orang pribadi atau badan yang usahanya dibidang peternakan.
31. Petani ikan, yang selanjutnya disebut pembudidaya ikan adalah orang yang mate pencahariannya melakukan pembudidaya ikan.
32. Usaha peternakan adalah suatu usaha peternakan yang diselenggarakan dan dapat diselenggarakan dalam bentuk peternakan rakyat atau perusahaan peternakan.
33. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
34. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.
35. Usaha Pemhidudayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau membiakan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mending inkan, atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
36. Usaha Pembenihan Ikan adalah usaha pengadaan, pengelolaan dan peredaran

benih ikan.

37. Usaha Pembesaran Ikan adalah usaha memelihara ikan dari ukuran benih sampai ukuran ikan konsumsi.
38. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak kurang dari jumlah yang ditetapkan untuk perusahaan peternakan.
39. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersil yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha menggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
40. Izin Usaha Peternakan adalah Usaha Peternakan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
41. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan atau badan hukum perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
42. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
43. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan/usaha pengangkutan ikan.
44. Tanda Nomor adalah tanda nomor yang dipasang pada kapal yang digunakan untuk menangkap ikan sesuai dengan nomor yang tercantum pada SIUP nya.
45. Jalur penangkapan adalah areal yang diperbolehkan untuk menangkap ikan yang meliputi perairan pantai yang diukur dari permukaan air laut pada surut yang terendah pada setiap pulau sampai dengan batas terluar ZEEI.
46. Pengusaha daging adalah orang pribadi atau badan yang usahanya meliputi kegiatan menghasilkan, mengumpulkan, menyimpan, mengolah, mengedarkan dan memasarkan daging.
47. Penyimpanan daging adalah kegiatan menyimpan daging untuk keperluan penyediaan cadangan daging.
48. Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan terhadap daging yang harus dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
49. Petugas pemeriksa adalah Dokter Hewan pemerintah yang ditunjuk dan atau petugas lain yang berada dibawah pengawasan dan tanggungjawab dokter hewan dimaksud untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya.
50. Penanganan daging adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pemotongan bagian-bagian daging, pelepasan tulang, pemanasan, pembekuan, pendinginan dan kegiatan lain untuk menyiapkan daging guna penjualannya.
51. Ahli Pengawas adalah dokter hewan yang menjabat Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk khusus untuk melakukan pengawasan kesehatan hewan.
52. Pemeriksa adalah para medis yang melakukan pemeriksaan hewan /ternak ,hasil

ternak dan hasil ikutannya yang dilaksanakan oleh para medis yang ditugaskan oleh Dinas.

53. Bahan Asal Hewan (BAH) adalah bahan yang berasal dari hewan antara lain daging, susu, telur, bulu, tanduk, kuku, kulit, tulang, sperma, madu.
54. Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) adalah bahan yang dihasilkan dari hewan antara lain daging rebus, dendeng, susu kental manis, kerupuk kulit, telur, madu, sosis, daging giling, berger.
55.  *Holding Ground*  adalah tempat atau area untuk menurunkan ternak sementara atau ditampung sementara, sebelum ternak tersebut didistribusikan/dipasarkan.
56. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian atau eksplorasi perikanan.
57. Kapal pengangkut ikan kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
58. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
59. Usaha pengangkutan ikan adalah kegiatan khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, balk yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
60. Surat Keterangan Asal (SKA) adalah surat keterangan yang harus dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perdagangan ikan dan hasil olahannya keluar dan atau masuk Bekasi.
61. Surat Keterangan Mutu adalah surat keterangan yang diberikan kepada perusahaan perikanan atas pengujian mutu hasil perikanan yang akan keluar atau masuk Bekasi.
62. Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.
63. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS Perikanan) adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang pengangkatan status sebagai penyidik bidang perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
64. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
65. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
66. Retribusi Peternakan adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa umum, jasa usaha atau pemberian izin tertentu di bidang peternakan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

67. Retribusi Perikanan adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa umum, jasa usaha atau pemberian izin tertentu di bidang perikanan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
68. Retribusi Kelautan adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa umum, jasa usaha atau pemberian izin tertentu di bidang kelautan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
69. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
70. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
71. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna menjaga kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi yang dituangkan dalam bentuk karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
73. Harga pedoman adalah harga yang berlaku pada saat atau waktu tertentu.
74. Harga *invoice* adalah harga pokok/standar yang berlaku pada saat atau waktu tertentu.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi peternakan, perikanan dan kelautan dipungut retribusi sebagai pembayara atas jasa umum, jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk bidang peternakan terdiri dari :
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha, yang meliputi:
    1. retribusi RPH;
    2. hasil/bahan asal ternak serta hasil ikutannya yang meliputi, ternak dari daerah, ke daerah dan keluar daerah.
  - c. retribusi perizinan tertentu berupa:
    1. pemberian izin usaha peternakan;

2. pelayanan pemeriksaan ternak dan kelengkapan surat-surat ternak.
- (3) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk bidang perikanan terdiri dari:
  - a. retribusi jasa umum berupa pelayanan pengujian kapal perikanan;
  - b. retribusi jasa usaha, yang terdiri dari:
    1. pelayanan pemakaian fasilitas sarana dan prasarana;
    2. pelayanan dan penyediaan benih dan induk ikan;
    3. pemakaian tempat penginapan nelayan;
    4. pemakaian tempat pendaratan kapal;
  - c. retribusi perizinan tertentu berupa pemberian izin usaha perikanan.

### Pasal 3

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh jasa umum, jasa usaha dan pemberian perizinan tertentu di bidang peternakan, perikanan dan kelautan.
- (2) Setiap orang Pribadi atau Badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang peternakan, perikanan, dan kelautan wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 4

Retribusi peternakan, perikanan dan kelautan dikategorikan kedalam retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasa 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan waktu perizinan, volume perdagangan ternak/hewan dalam satuan ekor, sarana dan prasarana yang terd ia, produk bahan dan hasil asal hewan dalam satuan kilogram/lembar, kualitas dan kesehatannya.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pengujian kapal perikanan, diukur berdasarkan berat kapal (GT) dan jumlah kapal yang diuji.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pemakaian fasilitas, sarana dan prasarana diukur berdasarkan jenis, volume dan waktu pemakaian.
- (4) Tingkat Penggunaan jasa pelayanan dan penyediaan benih ikan, diukur

berdasarkan jenis, volume dan harga pedoman.

- (5) Tingkat penggunaan jasa tempat penginapan, diukur berdasarkan ruang dan waktu pemakaian.
- (6) Tingkat penggunaan jasa tempat pendaratan kapal, diukur berdasarkan tonase dan waktu pemakaian.
- (7) Tingkat penggunaan jasa pelayanan izin usaha, diukur berdasarkan luas lahan (hektar/M2), aquarium, unit, buah, kualitas dan waktu.
- (8) Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan hasil peternakan, diukur berdasarkan jenis, volume dan kualitas komoditi yang dihasilkan.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

#### Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besaran tarif retribusi didasarkan pada pemberian izin, pemeriksaan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan ternak dan/atau ikan dan jasa pemeriksaan ternak dan/atau ikan serta pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kapal perikanan adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksaan kelaikan layar, biaya pemeriksaan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya tanda uji dan segel, biaya operasional dan pemeliharaan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif fasilitas sarana dan prasarana perikanan adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penjualan benih ikan adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (5) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tempat penginapan adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan

penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

- (6) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tempat pendaratan adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas pendaratan dan transit, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya pembinaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin usaha perikanan adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksaan kekayaan usaha, biaya pembinaan, biaya administrasi umum, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (7) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif hasil pemeriksaan ternak adalah dengan memperhatikan biaya pemeriksaan baik secara organoleptik maupun laboratoris, biaya media dan reagensia kimia, biaya pemeriksaan/perawatan, servis dan kalibrasi peralatan serta biaya administrasi.

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 7

Struktur dan besaran tarif untuk setiap jenis pemberian izin dan jasa pelayanan ditetapkan sebagai berikut

- a. pengujian kapal perikanan
  1. sampai dengan 5 Gross Tone (GT) Rp 15.000/kapal/tahun
  2. 5 GT s/d 10 GT Rp 30.000/kapal/tahun
- b. pemakaian fasilitas, sarana dan prasarana perikanan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) :
  1. pemakaian kios perikanan Rp 7.500/m<sup>2</sup>/bulan
  2. pemakaian lahan untuk kantor Rp 15.000/m<sup>2</sup>/tahun
  3. pemakaian lahan untuk perbaikan kapal perikanan 5 sampai 10 GT Rp 3.000/kapal/hari
  4. pemakaian gudang Rp 500/m<sup>3</sup>/hari
  5. pemakaian fasilitas tempat penjualan dan atau penampungan ikan Rp 500/m<sup>2</sup>/hari
- c. penyediaan benih dan induk ikan dari BB I 100% dari harga dasar
- d. pemakaian tempat singgah nelayan Rp 1.000/kamar /hari
- e. tambat kapal di kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) .
  1. < 5 GT Rp 1.000;/kapal/hari
  2. 5 - 10 GT Rp 1.500;/kapal/hari

f. Pelayanan izin usaha perikanan :

1 Budidaya di laut

- a) kerang hijau Rp 100.000/unit/usaha
- b) Ikan Rp 50.000/unit/usaha

2 Budidaya tambak :

- c) Tradisional Rp 10.000/ha/usaha
- d) Intensif Rp 20.000/ha/usaha
- e) semi intensif Rp 15.000/ha/usaha

3 Kolam air tawar Rp 50/m<sup>2</sup>/usaha

4 Ikan hias (> 20 aquarium) Rp 500/aquarium/usaha

5 Jaring Apung (> 5 unit) Rp 2.500/kolam/usaha

6 Surat Izin Penangkapan Ikan (masa berlaku izin selama 3 tahun dan dapat diperpanjang tiap 3 tahun):

- a) Jaring rampus Rp 250/piece/usaha
- b) Jaring Iingkar Rp 25.000/unit/usaha
- c) Jaring Insang Rp 250/piece /usaha

7 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (masa berlaku izin selama 3 tahun dan dapat diperpanjang tiap 3 tahun):

- a) Izin kapal penangkap ikan sampai dengan 10 Rp 10.000/unit/usaha GT;
- b) Izin kapal perikanan pengangkut ikan Rp 50.000;/unit/usaha dan hasil laut lainnya.

8 Izin pengusaha hasil perikanan (masa berlaku izin selama 3 tahun dan diperpanjang tiap 3 tahun):

- a) Pedagang Rp 50.000/unit/usaha
- b) Eksportir Rp 150.000/unit/usaha

g. Tempat Penampungan Hasil Tambak (TPHT)/tempat 2% dari harga jual (raman) pengumpul hasil perikanan dalam bentuk ikan, rumput laut, udang dan kerang hidup/segar/beku/kering/olahan

h. Retribusi Jasa Pemeriksaan Kesehatan Hewan

1 Komoditas ternak besar

- a) ternak lokal Rp 1.000,-/ekor
- b) ternak impor Rp 2.500,-/ekor

2 komoditas ternak kecil:

- a) Kambing/Domba Rp 500,-/ekor
- b) Babi Rp 2.000,-/ekor

3 Komoditas ternak Unggas

- a) unggas Dewasa Rp 100,-/ekor

- b) DOC (*Day Old Chicken I*  
ayam umur sehari) Rp50,-/ekor

i. Retribusi RPH

1 RPH Pemerintah

- a) retribusi jasa pemakaian RPH dan pemeriksaan kesehatan Rp 15.000,- /ekor  
b) sewa pemakaian kandang RPH Rp 1.500,-/ekor  
/hari  
c) sewa angkutan khusus daging
1. jarak angkut 0 - 5 km Rp 15.000,-/ekor
  2. jarak angkut lebih dari 5 km Rp 20.000,-/ekor

2 RPH Swasta

- a) pemeriksaan kesehatan hewan antemortem dan post-mortem ternak besar Rp. 7.500,-/ekor  
b) pemeriksaan kesehatan hewan ante-mortem dan post-mortem ternak kecil Rp. 2000,- /ekor

3 TPH (tempat pemotongan hewan) dan TPU (tempat pemotongan unggas)

- a) pemeriksaan kesehatan hewan ante-mortem dan post-mortem ternak besar. Rp. 5.000,-/ekor  
b) pemeriksaan kesehatan hewan ante-mortem dan post-mortem ternak kecil Rp. 2.000;/ekor  
c) pemeriksaan kesehatan hewan ante-mortem dan post-mortem unggas. Rp. 50,-/ekor

j. Izin Usaha Peternakan

1. pembibitan ternak besar, kecil, dan unggas Rp 250.000,-/usaha
2. pembibitan ternak kecil Rp 200.000/usaha
3. pembibitan ternak unggas Rp 150.000/usaha
4. izin peredaran obat hewan Rp 200.000,- /usaha
5. izin peredaran ternak dan daging Rp 200.000,- /usaha
6. izin gudang bahan anal ternak Rp 200.000,- /usaha
7. izin usaha budidaya peternakan Rp 200.000,- /usaha

k. Jasa pemeriksaan daging laboratorium kesmavet

No.	Jumlah (Kg)	Jumlah Sampel	Jenis Pemeriksaan	Tarif/ SampelDaging
1.	<100	1 sampel	makroskopis pH uji kebusukan	Rp 50.000/sampel
2.	100 – 1000	5 sampel	makroskopis pH uji kebusukan	Rp 50.000/sample
3.	>1000	10 sampel	makroskopis pH uji kebusukan <i>total place count</i> (TPC)	Rp 50.000/sampel

B A B V I I

WILAYAH PEMUNGUTAN

P a s a l 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau Karcis atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

B A B I X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi dilaksanakan secara tunai /tunas.

- (2) Pembayaran retribusi disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan penerima dan penyetor pada Dinas selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

## BAB X

### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasa 11

- (1) Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### B A B X I

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 12

Dalam hal wajib/subyek Retribusi tidak dapat membayar pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub> ( dua Persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### B A B X I I

### SANKSI PIDANA

#### Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.

- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah :
- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan/laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti bahwa orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - e. melakukan penggeledahan yang didampingi penyidik POLRI untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf a
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada jaksa penuntut umum, tersangka atau keluarganya,;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - l. penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini, memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyapaikan hash penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## B A B X I V

### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 15

Prioritas pengembangan terhadap perizinan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sepanjang yang mengatur mengenai retribusi pelayanan laboratorium Kesmavet;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Perikanan;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.


Disahkan di Bekasi  
pada tanggal 16 Juli 2007

**BUPATI BEKASI**

**Ttd.**

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Bekasi  
Pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H.R. HERRY KOESAERI S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR